



P U T U S A N

Nomor 1135/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

1. Nama Lengkap : FAJAR NOVIYANA Alias FAJAR Alias CIKOK
Bin JUHRI
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 10 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sawah Blok H RT. 008/011 Kel. Semper
Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Kerja;
Pendidikan : SD;
2. Nama Lengkap : DEDI SAPUTRA Alias DEDI Bin SUPARMAN
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 05 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sawah Blok H RT. 008/011 Kel. Semper
Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Kerja;
Pendidikan : SD;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 September 2018;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 1135/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 November 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Februari 2019;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Kasih Karunia Hutabarat, SH dan Tiora Pretty, SH dan Rekan Para Advokat dan Pembela Umum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAWAR SHARON yang beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D No. 9 – 11 Jalan Sunter Boulevard Raya, Jakarta 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1135/Pid.B/2018/ PN.Jkt.Utr tanggal 11 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1135/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 11 Oktober tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-420/JKTUT/2018 tanggal 6 Pebruari 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka terdakwa FAJAR NOVIYANA alias FAJAR alias CIKOK Bin JUHRI dan terdakwa DEDI SAPUTRA alias DEDI Bin SUPARMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa FAJAR NOVIYANA alias FAJAR alias CIKOK Bin JUHRI dan terdakwa DEDI SAPUTRA alias DEDI Bin SUPARMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 1135/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah senjata tajam jenis pisau lengkung bergagang dan bersarung kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah topi warna merah kombinasi abu-abu bertuliskan "always";
- Sepasang sepatu warna putih milik Fajar Noviyangga yang terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kardus bekas handphone merek Xiaomi redmi 4 warna putih;
- 1 (satu) buah kardus bekas handphone merek Xiaomi redmi 4A warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi korban Ramadhon;

- 1 (satu) lembar keterangan catatan keuangan sicepat ekspres Indonesia;

Dikembalikan kepada PT. Sicepat Ekspres;

4. Menetapkan mereka terdakwa FAJAR NOVIYANA alias FAJAR alias CIKOK Bin JUHRI dan terdakwa DEDI SAPUTRA alias DEDI Bin SUPARMAN untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

1. Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penyidik telah terlebih dahulu menghukum Para Terdakwa dengan menembak kaki Para Terdakwa tanpa alasan yang sah, sehingga hal ini telah melanggar prinsip *Fair Trial*;
2. Bahwa Para Terdakwa bukanlah otak (*Intellectual Dader*) dan bukan pelaku utama dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa factor himpitan ekonomi dalam keluarga adalah faktor utama yang mendorong perbuatan Para Terdakwa dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa mereka terdakwa **FAJAR NOVIYANA alias FAJAR alias CIKOK bin JUHRI bersama-sama dengan terdakwa DEDI SAPUTRA alias DEDI bin SUPARMAN dan RIAN PUTRA alias BURUNG (meninggal dunia terkena tembakan karena melawan pada saat dilakukan penangkapan)**, pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 1135/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Cakung Cilincing dekat PT.Intraco Penta Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar pukul 15.30 Wib saksi SUWANDI alias ANDI sedang mengemudikan mobil merek Daihatshu Grandmax warna merah putih bertuliskan SI CEPAT EKSPRES ketika melintas di Jl. Raya Cakung Cilincing dekat PT. Intraco Penta wilayah Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara kondisi lalu lintas dalam keadaan macet tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki mendekati mobil yang dikemudikan oleh saksi SUWANDI alias ANDI, kemudian 2 (dua) orang yaitu terdakwa FAJAR NOVIYANA alias FAJAR alias CIKOK bin JUHRI bersama dengan terdakwa DEDI SAPUTRA alias DEDI bin SUPARMAN meminta rokok kepada saksi SUWANDI alias ANDI sedangkan 1 (satu) orang lagi diketahui bernama RIAN PUTRA alias BURUNG (*meninggal dunia terkena tembakan karena melawan petugas pada saat dilakukan penangkapan*) menghampiri saksi RAMADHON yang duduk disamping kiri saksi SUWANDI alias ANDI ;
- Kemudian sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG dengan menggunakan tangan kirinya langsung mengambil telephone genggam merek Xiaomi Redmi 4A warna gold miliknya yang semula diletakkan di bangku tempat duduk (*diantara paha saksi korban Ramadhon*), selain itu sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG merampas handphone merek Xiaomi Redmi Note 4 warna hitam yang sedang dipegang oleh saksi korban RAMADHON namun saksi korban RAMADHON berusaha mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik antara saksi korban RAMADHON dengan sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG, melihat demikian saksi SUWANDI alias ANDI berusaha membantu saksi korban dengan cara menarik tangan sdr.RIAN PUTRA alias BURUNG namun tiba-tiba terdakwa FAJAR NOVIYANA alias FAJAR alias CIKOK bin JUHRI langsung menodongkan sebilah senjata tajam jenis pisau kearah leher saksi SUWANDI alias ANDI, karena nyawa saksi SUWANDI alias ANDI

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 1135/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa terancam sehingga saksi SUWANDI alias ANDI diam dan kembali memegang stir / kemudi ;

- Selanjutnya sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG dengan menggunakan tangan kanannya menodongkan sebilah pisau kearah perut sebelah kiri saksi RAMADHON sedangkan tangan kirinya membuka dasbord mobil dan langsung mengambil uang tunai dalam amplop yang disimpan didalam dasbord sebesar lebih kurang Rp.11.885.382,- (*sebelas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah*) sedangkan terdakwa DEDI SAPUTRA alias DEDI bin SUPARMAN tetap mengawasi situasi dalam posisi dibelakang sebelah kanan pengemudi, setelah berhasil mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah handphone milik saksi korban RAMADHON serta uang tunai milik PT. SICEPAT EKSPRES Rp.11.885.382,- (*sebelas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah*) kemudian mereka terdakwa bersama dengan sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG kabur sambil membawa hasil kejahatannya, kemudian 2 (dua) buah handphone hasil kejahatannya oleh sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG dijual dan dari hasil penjualan hanphone terdakwa terdakwa FAJAR NOVIYANA alias FAJAR alias CIKOK bin JUHRI dan terdakwa DEDI SAPUTRA alias DEDI bin SUPARMAN masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) ;
- Akibat perbuatan mereka terdakwa **FAJAR NOVIYANA alias FAJAR alias CIKOK bin JUHRI bersama-sama dengan terdakwa DEDI SAPUTRA alias DEDI bin SUPARMAN dan RIAN PUTRA alias BURUNG (*meninggal dunia terkena tembakan karena melawan pada saat dilakukan penangkapan*)** mengakibatkan PT.Sicepat Ekspres dan saksi korban RAMADHON menderita kerugian materiil seluruhnya lebih kurang sebesar Rp.13.000.000,- (*tiga belas juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- **Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUH Pidana;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. RAMADHON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Pencurian;
- Bahwa saksi adalah Korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar pukul 15.30 Wib saksi SUWANDI alias ANDI sedang mengemudikan mobil merek Daihatshu Grandmax warna merah putih bertuliskan SI CEPAT EKSPRES ketika melintas di Jl. Raya Cakung Cilincing dekat PT. Intraco Penta wilayah Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara dan kondisi lalu lintas dalam keadaan macet;
- Bahwa tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki mendekati mobil yang dikemudikan oleh saksi SUWANDI alias ANDI;
- Bahwa 2 (dua) orang tersebut yaitu terdakwa FAJAR NOVIYANA alias FAJAR alias CIKOK bin JUHRI bersama dengan terdakwa DEDI SAPUTRA alias DEDI bin SUPARMAN meminta rokok kepada saksi SUWANDI alias ANDI sedangkan 1 (satu) orang lagi diketahui bernama RIAN PUTRA alias BURUNG (meninggal dunia terkena tembakan karena melawan petugas pada saat dilakukan penangkapan) menghampiri saksi yang duduk disamping kiri saksi SUWANDI alias ANDI;
- Bahwa sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG dengan menggunakan tangan kirinya langsung mengambil telepon genggam merek Xiaomi Redmi 4A warna gold miliknya yang semula diletakkan di bangku tempat duduk (diantara paha saksi);
- Bahwa selain itu sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG merampas handphone merek Xiaomi Redmi Note 4 warna hitam yang sedang dipegang oleh saksi namun saksi berusaha mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik antara saksi dengan sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG;
- Bahwa melihat demikian saksi SUWANDI alias ANDI berusaha membantu saksi dengan cara menarik tangan sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG namun tiba-tiba terdakwa FAJAR NOVIYANA alias FAJAR alias CIKOK bin JUHRI langsung menodongkan sebilah senjata tajam jenis pisau kearah leher saksi SUWANDI alias ANDI, karena nyawa saksi SUWANDI alias ANDI merasa terancam sehingga saksi SUWANDI alias ANDI diam dan kembali memegang stir kemudi;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 1135/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG dengan menggunakan tangan kanannya menodongkan sebilah pisau kearah perut sebelah kiri saksi sedangkan tangan kirinya membuka dasbord mobil dan langsung mengambil uang tunai dalam amplop yang disimpan didalam dasbord sebesar ± Rp. 11.885.382,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) sedangkan terdakwa DEDI SAPUTRA alias DEDI bin SUPARMAN tetap mengawasi situasi dalam posisi dibelakang sebelah kanan pengemudi;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah handphone milik saksi serta uang tunai milik PT. SICEPAT EKSPRES Rp. 11.885.382,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) kemudian mereka terdakwa bersama dengan sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG kabur sambil membawa hasil kejahatannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **SUWANDI Alias ANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Pencurian;
- Bahwa saksi adalah Korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar pukul 15.30 Wib saksi sedang mengemudikan mobil merek Daihatshu Grandmax warna merah putih bertuliskan SI CEPAT EKSPRES ketika melintas di Jl. Raya Cakung Cilincing dekat PT. Intraco Penta wilayah Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara kondisi lalu lintas dalam keadaan macet tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki mendekati mobil yang dikemudikan oleh saksi;
- Bahwa 2 (dua) orang yaitu terdakwa FAJAR NOVIYANA alias FAJAR alias CIKOK bin JUHRI bersama dengan terdakwa DEDI SAPUTRA alias DEDI bin SUPARMAN meminta rokok kepada saksi sedangkan 1 (satu) orang lagi diketahui bernama RIAN PUTRA alias BURUNG (meninggal

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 1135/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dun/a terkena tembakan karena melawan petugas pada saat dilakukan penangkapan) menghampiri saksi yang duduk disamping kiri saksi;

- Bahwa sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG dengan menggunakan tangan kirinya langsung mengambil telepon genggam merek Xiaomi Redmi 4A warna gold miliknya yang semula diletakkan di bangku tempat duduk (diantara paha saksi korban Ramadhan);
- Bahwa selain itu sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG merampas handphone merek Xiaomi Redmi Note 4 warna hitam yang sedang dipegang oleh saksi Ramadhan namun saksi Ramadhan berusaha mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik antara saksi Ramadhan dengan sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG;
- Bahwa saat saksi melihat saksi Ramadhan, saksi langsung berusaha membantu saksi Ramadhan dengan cara menarik tangan sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG namun tiba-tiba terdakwa FAJAR NOVIYANA alias FAJAR alias CIKOK bin JUHRI langsung menodongkan sebilah senjata tajam jenis pisau kearah leher saksi karena nyawa saksi merasa terancam sehingga saksi diam dan kembali memegang stir kemudi;
- Bahwa selanjutnya sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG dengan menggunakan tangan kanannya menodongkan sebilah pisau kearah perut sebelah kiri saksi Ramadhan sedangkan tangan kirinya membuka dasbord mobil dan langsung mengambil uang tunai dalam amplop yang disimpan didalam dasbord sebesar ± Rp. 11.885.382,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) sedangkan terdakwa DEDI SAPUTRA alias DEDI bin SUPARMAN tetap mengawasi situasi dalam posisi dibelakang sebelah kanan pengemudi;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah handphone milik saksi serta uang tunai milik PT. SICEPAT EKSPRES Rp. 11.885.382,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) kemudian mereka terdakwa bersama dengan sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG kabur sambil membawa hasil kejahatannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. AROSKHI GEA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 1135/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Pencurian;
- Bahwa saksi adalah anggota Sat Reskrim Polsek Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira puul 15.30 Wib di Jl. Raya Cakung Cilincing arah Cakung dekat PT. Intrasco Penta Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi RAMADHON sedangkan pelakunya adalah sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG (meninggal dunia terkena tembakan karena melawan petugas pada saat dilakukan penangkapan) bersama-sama dengan terdakwa FAJAR NOVIYANA alias FAJAR alias CIKOK bin JUHRI dan terdakwa DEDI SAPUTRA alias DEDI bin SUPARMAN;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut setelah ada laporan dari saksi korban RAMADHON yang menerangkan bahwa ketika saksi korban RAMADHON bersama dengan saksi SUWANDI alias ANDI sedang berkendara menggunakan mobil box ketika melintas di Jl. Raya Cakung Cilincing ditodong oleh 3 (tiga) orang laki-laki tidak dikenal dengan pelaku utama memiliki ciri-ciri mata belo dan menggunakan senjata tajam jenis pisau lengkung, serta 2 (dua) orang lainnya berciri badan kurus;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian 2 (dua) buah handphone milik saksi serta uang tunai milik PT. SICEPAT EKSPRES Rp. 11.885.382,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban RAMADHON dan ANDI SUWANDI tersebut kemudian saksi bersama dengan anggota tim melakukan identifikasi terhadap ketiga pelaku tersebut yang telah sering melakukan pencurian dengan cara yang sama di sepanjang Jl. Raya Cakung Cilincing Jakarta Utara khususnya didekat PT. Intaco Penta dan sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG sudah menjadi Target Operasi (TO);
- Bahwa setelah saksi bersama dengan anggota tim melakukan pencarian akhirnya pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap ketiga pelaku yang kebetulan rumahnya berdekatan di Kp. Sawah Blok.H Rt.001/011 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 1135/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG berupa sebilah senjata tajam jenis pisau lengkung bergagang dan bersarung warna coklat, 1 (satu) buah penutup mulut warna hijau loreng serta 1 (satu) buah topi warna merah kombinasi abu-abu bertuliskan "Always" sedangkan dari kedua terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa RIAN PUTRA alias BURUNG berusaha melawan dan hendak merebut senjata petugas maka saat itu dilakukan tindakan tegas dan terdakwa RIAN PUTRA alias BURUNG meninggal dunia karena luka tembak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. SUGENG RIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Pencurian;
- Bahwa saksi adalah anggota Sat Reskrim Polsek Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira puul 15.30 Wib di Jl. Raya Cakung Cilincing arah Cakung dekat PT. Intrasco Penta Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi RAMADHON sedangkan pelakunya adalah sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG (meninggal dunia terkena tembakan karena melawan petugas pada saat dilakukan penangkapan) bersama-sama dengan terdakwa FAJAR NOVIYANA alias FAJAR alias CIKOK bin JUHRI dan terdakwa DEDI SAPUTRA alias DEDI bin SUPARMAN;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut setelah ada laporan dari saksi korban RAMADHON yang menerangkan bahwa ketika saksi korban RAMADHON bersama dengan saksi SUWANDI alias ANDI sedang berkendara menggunakan mobil box ketika melintas di Jl. Raya Cakung Cilincing ditodong oleh 3 (tiga) orang

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 1135/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



laki-laki tidak dikenal dengan pelaku utama memiliki ciri-ciri mata belo dan menggunakan senjata tajam jenis pisau lengkung, serta 2 (dua) orang lainnya berciri badan kurus;

- Bahwa saksi korban mengalami kerugian 2 (dua) buah handphone milik saksi serta uang tunai milik PT. SICEPAT EKSPRES Rp. 11.885.382,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban RAMADHON dan ANDI SUWANDI tersebut kemudian saksi bersama dengan anggota tim melakukan identifikasi terhadap ketiga pelaku tersebut yang telah sering melakukan pencurian dengan cara yang sama di sepanjang Jl. Raya Cakung Cilincing Jakarta Utara khususnya didekat PT. Intaco Penta dan sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG sudah menjadi Target Operasi (TO);
- Bahwa setelah saksi bersama dengan anggota tim melakukan pencarian akhirnya pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap ketiga pelaku yang kebetulan rumahnya berdekatan di Kp. Sawah Blok.H Rt.001/011 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG berupa sebilah senjata tajam jenis pisau lengkung bergagang dan bersarung warna coklat, 1 (satu) buah penutup mulut warna hijau loreng serta 1 (satu) buah topi warna merah kombinasi abu-abu bertuliskan "Always" sedangkan dari kedua terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa RIAN PUTRA alias BURUNG berusaha melawan dan hendak merebut senjata petugas maka saat itu dilakukan tindakan tegas dan terdakwa RIAN PUTRA alias BURUNG meninggal dunia karena luka tembak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 : FAJAR NOVIYANA Alias FAJAR Alias CIKOK Bin JUHRI,

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib di rumahnya di Kp. Sawah Blok.H Rt.008/011 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa DEDI SAPUTRA alias DEDI bin SUPARMAN dan sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa DEDI SAPUTRA alias DEDI bin SUPARMAN dan sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG ditangkap karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan di Jl. Raya Cakung Cilincing dekat PT. Intraco Penta Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan sudah sebanyak \pm 12 kali;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa DEDI SAPUTRA alias DEDI bin SUPARMAN dan sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG melakukan pencurian dengan kekerasan di Jl. Raya Cacing pada saat jalan macet;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara : pada saat jalanan (Jalan Raya Cacing) sedang macet terdakwa bersama dengan terdakwa DEDI SAPUTRA alias DEDI bin SUPARMAN dan sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG menyusuri jalan raya diantara gang mobil dengan mobil yang sedang terjebak macet kemudian sasaran terdakwa adalah mobil box yang dikemudikan oleh saksi ANDI SUWANDI alias ANDI dengan membagi tugas masing-masing yaitu terdakwa berperan meminta uang kepada sopir dan minta rokok dari pintu sopir selanjutnya sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG yang mengambil 2 (dua) unit handphone berikut uang tunai dari pintu sebelah kiri sedangkan terdakwa DEDI SAPUTRA alias DEDI berperan mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan terdakwa DEDI SAPUTRA alias DEDI bin SUPARMAN dan sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi RAMADHON serta uang tunai maka terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung pergi berpecah dengan melompat pagar sambil membawa hasil kejahatannya;
- Bahwa terdakwa berperan meminta uang dan minta rokok kepada sopir dari pintu kanan selanjutnya terdakwa DEDI SAPUTRA alias DEDI bin SUPARMAN mengawasi situasi sedangkan sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG yang selalu melakukan eksekusi (melakukan pencurian dengan

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 1135/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau lengkung miliknya);

- Bahwa terdakwa masih mengenali sebilah senjata tajam jenis pisau tersebut adalah benar senjata tajam yang selalu dipergunakan oleh sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG pada setiap kali melakukan pencurian dengan kekerasan, pisau tersebut digunakan sebagai alat untuk mengancam korban agar korban menyerahkan sejumlah uang dan supaya korban tidak melakukan perlawanan dan penutup mulut warna hijau lorang tersebut adalah benar penutup mulut yang selalu dikenakan oleh sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG setiap melakukan pencurian;
- Bahwa dari pencurian yang dilakukan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa setiap terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terdakwa lakukan selalu bertiga yaitu terdakwa bersama dengan terdakwa DEDI SAPUTRA alias DEDI dan sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2. Terdakwa 2 : DEDI SAPUTRA Alias DEDI Bin SUPARMAN,

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib di rumahnya di Kp. Sawah Blok.H Rt.008/011 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa FAJAR NOVIYANA Alias FAJAR Alias CIKOK dan sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa FAJAR NOVIYANA Alias FAJAR Alias CIKOK dan sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG ditangkap karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan di Jl. Raya Cakung Cilincing dekat PT. Intraco Penta Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan sudah sebanyak ± 12 kali;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 1135/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa FAJAR NOVIYANA Alias FAJAR Alias CIKOK dan sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG melakukan pencurian dengan kekerasan di Jl. Raya Cacing pada saat jalan macet;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara : pada saat jalanan (Jalan Raya Cacing) sedang macet terdakwa bersama dengan terdakwa FAJAR NOVIYANA Alias FAJAR Alias CIKOK dan sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG menyusuri jalan raya diantara gang mobil dengan mobil yang sedang terjebak macet kemudian sasaran terdakwa adalah mobil box yang dikemudikan oleh saksi ANDI SUWANDI alias ANDI dengan membagi tugas masing-masing yaitu terdakwa FAJAR NOVIYANA Alias FAJAR Alias CIKOK berperan meminta uang kepada sopir dan minta rokok dari pintu sopir selanjutnya sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG yang mengambil 2 (dua) unit handphone berikut uang tunai dari pintu sebelah kiri sedangkan terdakwa berperan mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan terdakwa FAJAR NOVIYANA Alias FAJAR Alias CIKOK dan sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi RAMADHON serta uang tunai maka terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung pergi berpelempar dengan melompat pagar sambil membawa hasil kejahatannya;
- Bahwa terdakwa FAJAR NOVIYANA Alias FAJAR Alias CIKOK berperan meminta uang dan minta rokok kepada sopir dari pintu kanan selanjutnya terdakwa mengawasi situasi sedangkan sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG yang selalu melakukan eksekusi (melakukan pencurian dengan cara mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau lengkung miliknya);
- Bahwa terdakwa masih mengenali sebilah senjata tajam jenis pisau tersebut adalah benar senjata tajam yang selalu dipergunakan oleh sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG pada setiap kali melakukan pencurian dengan kekerasan, pisau tersebut digunakan sebagai alat untuk mengancam korban agar korban menyerahkan sejumlah uang dan supaya korban tidak melakukan perlawanan dan penutup mulut warna hijau lorang tersebut adalah benar penutup mulut yang selalu dikenakan oleh sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG setiap melakukan pencurian;
- Bahwa dari pencurian yang dilakukan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa setiap terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terdakwa lakukan selalu bertiga yaitu terdakwa bersama dengan terdakwa

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 1135/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR NOVIYANA Alias FAJAR Alias CIKOK dan sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: Sebilah senjata tajam jenis pisau lengkung bergagang dan bersarung kayu warna coklat, 1 (satu) buah topi warna merah kombinasi abu-abu bertuliskan "always", Sepasang sepatu warna putih milik Fajar Noviyangga yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kardus bekas handphone merek Xiaomi redmi 4 warna putih, 1 (satu) buah kardus bekas handphone merek Xiaomi redmi 4A warna putih, 1 (satu) lembar keterangan catatan keuangan sicepat ekspres Indonesia dan atas keberadaan barang bukti tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar pukul 15.30 Wib saksi SUWANDI alias ANDI sedang mengemudikan mobil merek Daihatshu Grandmax warna merah putih bertuliskan SI CEPAT EKSPRES ketika melintas di Jl. Raya Cakung Cilincing dekat PT. Intraco Penta wilayah Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara kondisi lalu lintas dalam keadaan macet tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki mendekati mobil yang dikemudikan oleh saksi SUWANDI alias ANDI, kemudian 2 (dua) orang yaitu terdakwa FAJAR NOVIYANA alias FAJAR alias CIKOK bin JUHRI bersama dengan terdakwa DEDI SAPUTRA alias DEDI bin SUPARMAN meminta rokok kepada saksi SUWANDI alias ANDI sedangkan 1 (satu) orang lagi diketahui bernama RIAN PUTRA alias BURUNG (*meninggal dunia terkena tembakan karena melawan petugas pada saat dilakukan penangkapan*) menghampiri saksi RAMADHON yang duduk disamping kiri saksi SUWANDI alias ANDI ;
- Kemudian sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG dengan menggunakan tangan kirinya langsung mengambil telephone genggam merek Xiaomi Redmi 4A warna gold miliknya yang semula diletakkan di bangku tempat duduk (*diantara paha saksi korban Ramadhon*), selain itu sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG merampas handphone merek Xiaomi Redmi Note 4 warna hitam yang sedang dipegang oleh saksi korban RAMADHON namun saksi korban RAMADHON berusaha mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik antara saksi korban RAMADHON dengan sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG,

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 1135/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat demikian saksi SUWANDI alias ANDI berusaha membantu saksi korban dengan cara menarik tangan sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG namun tiba-tiba terdakwa FAJAR NOVIYANA alias FAJAR alias CIKOK bin JUHRI langsung menodongkan sebilah senjata tajam jenis pisau ke arah leher saksi SUWANDI alias ANDI, karena nyawa saksi SUWANDI alias ANDI merasa terancam sehingga saksi SUWANDI alias ANDI diam dan kembali memegang stir / kemudi ;

- Selanjutnya sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG dengan menggunakan tangan kanannya menodongkan sebilah pisau ke arah perut sebelah kiri saksi RAMADHON sedangkan tangan kirinya membuka dasbord mobil dan langsung mengambil uang tunai dalam amplop yang disimpan didalam dasbord sebesar lebih kurang Rp.11.885.382,- (*sebelas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah*) sedangkan terdakwa DEDI SAPUTRA alias DEDI bin SUPARMAN tetap mengawasi situasi dalam posisi dibelakang sebelah kanan pengemudi, setelah berhasil mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah handphone milik saksi korban RAMADHON serta uang tunai milik PT. SICEPAT EKSPRES Rp.11.885.382,- (*sebelas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah*) kemudian mereka terdakwa bersama dengan sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG kabur sambil membawa hasil kejahatannya, kemudian 2 (dua) buah handphone hasil kejahatannya oleh sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG dijual dan dari hasil penjualan handphone terdakwa terdakwa FAJAR NOVIYANA alias FAJAR alias CIKOK bin JUHRI dan terdakwa DEDI SAPUTRA alias DEDI bin SUPARMAN masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) ;

- Akibat perbuatan mereka terdakwa **FAJAR NOVIYANA alias FAJAR alias CIKOK bin JUHRI bersama-sama dengan terdakwa DEDI SAPUTRA alias DEDI bin SUPARMAN dan RIAN PUTRA alias BURUNG (*meninggal dunia terkena tembakan karena melawan pada saat dilakukan penangkapan*)** mengakibatkan PT. Sicepat Ekspres dan saksi korban RAMADHON menderita kerugian materiil seluruhnya lebih kurang sebesar Rp.13.000.000,- (*tiga belas juta rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan



telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa Penggunaan istilah “barang siapa” adalah dimaksudkan perbuatan tersebut harus dilakukan oleh manusia. Bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana adalah terdakwa terdakwa FAJAR NOVIYANA alias FAJAR alias CIKOK bin JUHRI dan terdakwa DEDI SAPUTRA alias DEDI bin SUPARMAN sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diberikan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

ad. 2 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dimuka sidang baik melalui keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dan didukung dengan adanya barang bukti telah ternyata bahwa terdakwa FAJAR NOVIYANA alias FAJAR alias CIKOK bin JUHRI bersama-sama dengan terdakwa DEDI SAPUTRA alias DEDI bin SUPARMAN dan RIAN PUTRA alias BURUNG (meninggal dunia terkena tembakan karena melawan pada saat di/akukan penangkapan) mengetahui dan menyadari bahwa barang berupa 2



(dua) buah handphone milik saksi serta uang tunai milik PT. SICEPAT EKSPRES Rp. 11.885.382,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) yang diambilnya tersebut sama sekali bukan miliknya melainkan milik orang lain selain milik para terdakwa melainkan milik saksi RAMADHON sedangkan uang tunai sebesar Rp. 11.885.382,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) yang semula disimpan didalam laci dasbord sedangkan handphone sedang dipegang oleh saksi korba RAMADHON yang diambilnya secara paksa dengan terlebih dahulu sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG menodongkan pisau ke arah leher saksi korban, setelah saksi korban RAMADHON dan saksi ANDI SUWANDI tidak berdaya kemudian sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG merampas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

ad. 3 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Bahwa perbuatan Ini harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama Fisik maupun psychish dan berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh terdakwa FAJAR NOVIYANA alias FAJAR alias CIKOK bin JUHRI bersama-sama dengan terdakwa DEDI SAPUTRA alias DEDI bin SUPARMAN dan RIAN PUTRA alias BURUNG (meninggal dunia terkena tembakan karena melawan pada saat dilakukan penangkapan), adapun peran masingmasing adalah terdakwa FAJAR NOVIYANA alias FAJAR alias CIKOK berperan meminta uang dan minta rokok kepada sopir dari pintu kanan serta menodongkan pisau ke arah leher saksi SUWANDI alias ANDI, sedangkan terdakwa DEDI SAPUTRA alias DEDI bin SUPARMAN mengawasi situasi sedangkan sdr.. RIAN PUTRA alias BURUNG melakukan eksekusi (melakukan pencurian dengan cara mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau lengkung miliknya), setelah saksi korban tidak berdaya kemudian sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG merampas 2 (dua) buah handphone merek Xlaomi dari tangan saksi korban RAMADHON serta mengambil uang tunai sebesar Rp.11.885.382,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) yang semula disimpan didalam laci dasbord;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 1135/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



ad. 4 Unsur Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud unruk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar pukul 15'30 Wilb saksi SUWANDI alias ANDI sedang mengemudikan mobil box merek Daihatshu Grandmax warna merah putih bertuliskan SI CEPAT EKSPRES ketika melintas di Jll. Raya Cakung Cillincing dekat PT. Intraco Penta wilayah Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara kondisi lalu lintas dalam keadaan macet tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki mendekati mobil yang dikemudikan oleh saksi SUWANDI alias ANDI;
- Bahwa 2 (dua) orang yaitu terdakwa FAJAR NOVIYANA alias FAJAR alias CIKOK bin JUHRI bersama dengan terdakwa DEDI SAPUTRA alias DEDI bin SUPARMAN meminta rokok kepada saksi SUWANDI alias ANDI sedangkan 1 (satu) orang lagi diketahui bernama RIAN PUTRA alias BURUNG (meninggal dunia terkena tembakan karena melawan petugas pada saat dilakukan penangkapan) menghampiri saksi RAMADHON yang duduk disamping kiri saksi SUWANDI alias ANDI, kemudian sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG dengan menggunakan tangan kirinya langsung mengambil telepon genggam merek Xiaomi Redmi 4A warna gold miliknya yang semula diletakkan di bangku tempat duduk (diantara paha saksi korban Ramadhan);
- Bahwa selain itu sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG merampas handphone merek Xiaomi Redmi Note 4 warna hitam yang sedang dipegang oleh saksi korban RAMADHON namun saksi korban RAMADHON berusaha mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik antara saksi korban RAMADHON dengan sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG, melihat demikian saksi SUWANDI alias ANDI berusaha membantu saksi korban dengan cara menarik tangan sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG namun tiba-tiba terdakwa FAJAR NOVIYANA alias FAJAR alias CIKOK bin JUHRI langsung menodongkan sebilah senjata tajam jenis pisau kearah leher saksi SUWANDI alias ANDI, karena nyawa saksi SUWANDI alias ANDI merasa terancam sehingga saksi SUWANDI alias ANDI diam dan kembali memegang stir kemudi;
- Bahwa selanjutnya sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG dengan menggunakan tangan kanannya menodongkan sebilah pisau kearah perut

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 1135/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri saksi RAMADHON sedangkan tangan kirinya membuka dasbord mobil dan langsung mengambil uang tunai dalam amplop yang disimpan didalam dasbord sebesar lebih kurang Rp. 11.885.382,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) sedangkan terdakwa DEDI SAPUTRA alias DEDI bin SUPARMAN tetap mengawasi situasi dalam posisi dibelakang sebelah kanan pengemudi, setelah berhasil mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah handphone milik saksi korban RAMADHON serta uang tunai milik PT. SICEPAT EKSPRES Rp. 11.885.382,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) kemudian mereka terdakwa kabur sambil membawa hasil kejahatannya, kemudian 2 (dua) buah handphone hasil kejahatannya oleh sdr. RIAN PUTRA alias BURUNG dijual dan dari hasil penjualan handphone terdakwa terdakwa FAJAR NOVIYANA alias FAJAR alias CIKOK bin JUHRI dan terdakwa DEDI SAPUTRA alias DEDI bin SUPARMAN masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa FAJAR NOVIYANA alias FAJAR alias CIKOK bin JUHRI bersama-sama dengan terdakwa DEDI SAPUTRA alias DEDI bin SUPARMAN dan RIAN PUTRA alias BURUNG (meninggal dunia terkena tembakan karena melawan pada saat dilakukan penangkapan) mengakibatkan PT.Sicepat EKSpres dan saksi korban RAMADHON menderita kerugian materiil seluruhnya lebih kurang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, dan Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 1135/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu juga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebelum menjatuhkan pidana;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian dengan kekerasan;

Hal-Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka menurut pasal 33 KUH Pidana Jo pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Para Terdakwa ditahan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa Sebilah senjata tajam jenis pisau lengkung bergagang dan bersarung kayu warna coklat, 1 (satu) buah topi warna merah kombinasi abu-abu bertuliskan "always", Sepasang sepatu warna putih milik Fajar Noviyangga yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kardus bekas handphone merek Xiaomi redmi 4 warna putih, 1 (satu) buah kardus bekas hanphone merek Xiaomi redmi 4A warna putih, 1 (satu) lembar keterangan catatan keuangan sicepat ekspres Indonesia, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penahanan terhadap Terdakwa karena dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. FAJAR NOVIYANA als. FAJAR als. CIKOK bin JUHRI dan Terdakwa II. DEDI SAPUTRA alias DEDI bin SUPARMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana " Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 1135/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau lengkung bergagang dan bersarung kayu warna coklat ;
 - 1 (satu) buah topi warna merah kombinasi abu abu bertuliskan “ always “
 - Sepasang sepatu warna putih milik Fajar Noviyana yang terdapat bercak darah ;Semua dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah kardus bekas handphone merk Xiaomi redmi 4 warna putih
 - 1 (satu) buah kardus bekas handphone merk Xiaomi redmi 4A warna putih ;Dikembalikan kepada saksi korban Ramadhan ;
 - 1 (satu) lembar keterangan catatan keuangan sicepat ekspres Indonesia ;Dikembalikan kepada PT.Sicepat Ekspres ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : KAMIS, Tanggal : 28 FEBRUARI 2019 oleh kami : FIRMAN, SH sebagai Ketua Majelis, PARNAEHAN SILITONGA, SH.MH dan AGUNG PURBANTORO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh BAMBANG SETYAWAN, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri pula ANTON HARDIMAN, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PARNAEHAN SILITONGA, SH.MH

FIRMAN, SH

AGUNG PURBANTORO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 1135/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



BAMBANG SETYAWAN, SH.MH

Hal. 23 dari 22 hal. Putusan Nomor 1135/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)